



Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Slamet Dhul Fadli
Agam Noor Syahbana
Lalan Prasetya

Menakar Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Isu Strategis

Di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam melakukan pemilihan lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden dan lembaga legislatif yaitu DPR, DPD, dan MPR. Di Indonesia, ketentuan Pemilu telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) s.d (6) yang dimana pada pasal (2) menjelaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) bukan hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kekuasaan dan kepemimpinan disuatu negara, melainkan juga sebagai bentuk sarana untuk rakyat dalam memberikan aspirasinya dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil adalah salah satu syarat utama dalam pemerintahan yang demokrasi. Kejujuran dan kebebasan dalam memilih telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan penyelenggaraan yang mengedepankan hak rakyat, mestinya terdapat sistem pemilu yang dapat digunakan agar proses penyelenggaraanya dapat sesuai dengan tujuan. Sistem pemilu dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemenang pemilu. Secara umum terdapat tiga sistem yang diterapkan di dunia yaitu sistem pluralitas, proporsional, serta sistem campuran.

Apabila kita melihat perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pemilu telah berlangsung sebanyak 11 kali sebelum dan setelah reformasi dengan berbagai sistem pemilu yang digunakan. Pada tahun 2024 nanti, pemilu kembali diselenggarakan secara serentak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional merupakan sistem yang menyediakan beberapa kursi parlemen untuk dapat diperebutkan pada wilayah pemilihan. Pada hal ini, jumlah suara yang didapatkan oleh setiap partai akan menentukan berapa kursi yang didapatkan di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara di partai akan sama dengan rasio perolehan jumlah kursi di parlemen. Di beberapa negara telah banyak yang menerapkan sistem proporsional, seperti Austria, Belanda, Belgia, dan Brazil menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan negara

2023

Komisi II

Afrika Selatan, Argentina, Israel, dan Bulgaria menggunakan sistem proporsional tertutup. Kedua sistem proporsional tersebut memiliki beberapa perbedaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Keterangan	Terbuka	Tertutup
Pengajuan daftar calon	Disusun berdasarkan abjad atau undian	Disusun berdasarkan nomor urut
Jumlah kursi dan daftar kandidat	Perolehan jumlah kursi akan sesuai dengan perolehan suara yang didapatkan	Setiap partai akan memberikan daftar kandidat yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kursi yang tersedia.
Derajat keterwakilan	Derajat keterwakilan sangat tinggi dikarenakan pemilih secara bebas dan langsung memilih calon anggota parlemen	Kurang demokratis, karena pemilih tidak bisa memilih wakil-wakilnya. Penentuan calon parlemen ditentukan oleh partai politik.
Penetapan calon terpilih	Berdasarkan suara terbanyak	Berdasarkan nomor urut

Sumber: Nasional.kontan.id (2023)

Dengan perbedaan dari kedua sistem proporsional tersebut, sistem proporsional terbuka dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dengan derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih secara bebas dapat memilih wakilnya yang duduk di legislatif dan dapat mengontrol wakil yang dipilihnya. Kebebasan untuk memilih juga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pemilu dilaksanakan secara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada tanggal 11 Januari 2023, Berdasarkan hasil raker Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Kesepakatan untuk menggunakan proporsional terbuka dikarenakan terdapat usulan untuk menggunakan sistem proporsional tertutup demi menekankan biaya politik yang tinggi dan menyesuaikan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Dengan penjelasan tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu Serentak tahun 2024 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Serentak tahun 2024

Apabila dilihat dari proporsional keterwakilan, sistem proporsional terbuka dinilai mewakili proporsi jumlah kursi karena jumlah kursi yang didapatkan partai di parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih adil untuk pemilih karena pemilih dibebaskan untuk memilih siapa yang cocok menjadi wakil legislatifnya dan dapat memonitoring secara langsung kinerja wakilnya serta dapat membangun kedekatan antara pemilih dan kandidat.

Lalu, jika dilihat dari sisi kepartaian dan lembaga perwakilan, sistem proporsional terbuka dapat membuka peluang bagi partai kecil atau minoritas untuk tetap dapat dipilih atau memperoleh akses perwakilan dan bagaimanapun kecilnya suatu golongan dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Dengan pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 yang terhitung hanya satu tahun lagi dan tidak hanya untuk memilih anggota legislatif saja melainkan juga eksekutif dan kepala daerah, sehingga masyarakat membutuhkan suatu sistem yang dapat mengenalkan lebih dekat dengan kandidat secara bebas tanpa adanya batasan sedikitpun.

Dengan adanya kedekatan antara pemilih dan kandidat wakil legislatifnya berpeluang besar akan meningkatkan partisipasi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Hal tersebut dapat berpengaruh untuk mendorong kendali atas kinerja parlemen dan partai.

Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu Serentak tahun 2024

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki suatu sistem, tetapi tidak akan terlepas dari namanya kekurangan atau kelemahan. Kekurangan yang dimiliki sistem proporsional terbuka terlihat pada mudahnya terjadi fragmentasi partai, kurangnya dukungan partai untuk saling berintegrasi atau bekerjasama bahkan cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan.

Selain itu, proses perhitungan suara yang cukup rumit. Sistem proporsional terbuka yang mengedepankan pemilihan kandidat atau calon bukan dengan memilih berdasarkan partainya saja, terbilang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan mempunyai jumlah kandidat atau calon yang cukup banyak untuk dipilih menjadi permasalahan baru.

Dilihat dari sisi anggaran, dengan diberikannya kebebasan untuk rakyat memilih kandidat wakilnya, tidak sedikit kandidat mengeluarkan modal yang cukup tinggi agar rakyat dapat mengenal mereka lebih dekat dan meningkatkan potensi terjadinya politik uang karena para kandidat akan melakukan berbagai cara agar terpilih.

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu sistem memiliki dampak positif dan negatifnya. Namun, kita tetap perlu memilih suatu sistem yang menjadi terbaik dengan berbagai dampak yang didapatkan. Penggunaan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu Serentak tahun 2024 bisa dikatakan menjadi pilihan terbaik. Dengan asas yang mengedepankan pemilih atau dalam hal ini rakyat Indonesia, sistem ini memberikan kebebasan untuk rakyat Indonesia dalam memilih calon legislatifnya yang sesuai dengan amanat UU yaitu pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dimaksudkan agar dapat menghasilkan para wakil rakyat yang bertanggungjawab dan dekat dengan konstituennya. Namun, dalam kenyataannya potensi praktik politik uang masih tetap terjadi. Pentingnya partai politik perlu memperkuat sistem rekrutmen dan pembentukan kader politik untuk menghindari rekrutmen instan yang hanya didasarkan pada popularitas, guna mencegah terpilihnya calon legislatif yang tidak kompeten. Selain itu, perlunya koordinasi oleh seluruh pihak terkait, agar pelaksanaan Pemilu Serentak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi

- Pratiwi Diah Ayu. 2018. Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik. *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2, No. 1: 13-28.
- Rahayu Putri Mega, A.L.W Lita Tyesta, dan Herawati Ratna. 2017. Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Diponegoro* Vol. 6, No. 2.
- Sinarsih Siti. 2021. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap *Money Politic* di Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 3, No. 3.
- Aminah. 2012. Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Ditinjau dari Asas Negara Hukum. *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2.
- Nasional.kontan.co.id. 2023, (9 Januari). Perbedaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka & Tertutup, Cek Nomor Parpol Pemilu 2024. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/perbedaan-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-tertutup-cek-nomor-parpol-pemilu-2024>.
- Mkri.id. 2023, (9 Februari). Pihak Terkait Beri Penjelasan Sistem Proporsional dalam Pemilu. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18904&menu=2>.

Nasional.kontan.ci.id. 2023 (12 Januari). DPR dan Pemerintah Bersepakat Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka. Diakses pada 12 Februari 2024, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-dan-pemerintah-bersepakat-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka>.

Mkri.id. 2023, (26 Januari). Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859>.

Suara.com. 2023, (9 Januari). Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup vs Terbuka. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <https://www.suara.com/news/2023/01/09/124257/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-vs-terbuka>.

Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta.